



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 22 Mei 2025

Nomor : 88.B/S-HP/XVIII.TJP/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2024

Yth.
Bupati Kepulauan Anambas
di
Tarempa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- Penganggaran dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 belum sepenuhnya memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membayar belanja tahun berjalan dan utang jangka pendek tahun sebelumnya serta timbulnya kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp95,22 miliar yang membebani dan mengganggu program kegiatan tahun berikutnya; dan
- Pelaksanaan pekerjaan sodetan drainase penghubung dari sungai sugi menuju laut Kecamatan Siantan dilakukan pemutusan kontrak dan jaminan uang muka belum dapat dicairkan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat memanfaatkan dana yang berasal dari pencairan jaminan uang muka untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp3,05 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Anambas antara lain memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi atas kelengkapan dan kewajaran data pendukung perhitungan usulan target anggaran pendapatan daerah dari Perangkat Daerah pengusul terkait; dan
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen segera memproses penagihan pencairan atas jaminan uang muka sebesar Rp3,05 miliar sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 88.A/LHP/XVIII.TJP/05/2025 dan Nomor 88.B/LHP/XVIII.TJP/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kepulauan Anambas, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan,



Emmy Mutiarini, S.E., Ak. M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA.
NIP 197109281997032004

Tembusan, Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas.